



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjend Panjaitan Nomor 17 Madiun, Kode Pos : 63137
Telepon (0351) 462153 Fax. (0351) 462153
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN
NOMOR : 520/ 09 /401.205/2021
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk SWANDARU BAYU M, A.Md. Jabatan : Pranata Komputer Pelaksana sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun .

KEDUA : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan Informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
- b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
- e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
- f. Melakukan kordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Madiun;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA MADIUN



TJAJOER WAHJOEDianto, S.Sos

Pejabat Pembina Tingkat I
NIP. 19671010 198903 1 013